



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TERNATE PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga untuk menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami Tindak Kekerasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ternate;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ternate pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TERNATE PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TERNATE.

BAB 1  
KETENTUAAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
3. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ternate
8. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian,kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar, akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan paada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PPA Kota Ternate pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.

### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) UPTD PPA Kota Ternate adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD PPA Kota Ternate dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.

### Bagian Ketiga Tugas Pasal 4

UPTD PPA Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD PPA Kota Ternate, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Penyimpanan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan penyelenggaraan layanan;
- c. Penyampaian pengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan layanan;
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi PPA, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja UPTD PPA;
- b. Mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan penyelenggara layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Menyusun Rekomendasi Kasus;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan UPTD PPA;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dan meningkatkan kemampuan pegawai di lingkup UPTD PPA;
- f. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan Ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. Pelaksanaan kerumahtanggaan.

## Pasal 9

- 1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 4) Jumlah Tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- 5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD PPA, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan:
  - a. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya; dan
  - b. Balai pemasyarakatan.

## BAB V

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPA adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A
- (2) Sub bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.B.
- (3) Jabatan Fungsional adalah non struktural.

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mandiri dan Berkeadilan Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 28 September 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
Pada tanggal 28 September 2022  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 499**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**